

**ANALISIS KASUS PENYEBARAN BERITA BOHONG TERKAIT
COVID-19 DI SUMATERA SELATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

***ANALYSIS OF CASES OF SPREADING FAKE NEWS RELATED TO
COVID-19 IN SOUTH SUMATRA IN THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL
LAW***

Juan Maulana Alfredo

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Korespondensi Penulis : alfedojuan73@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Alfredo, Juan Maulana. *Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.4 (Juli 2020).

ABSTRAK

Kemajuan teknologi dan informasi di era modern telah memberikan implikasi kompleks dalam kehidupan masyarakat. Selain memberikan kemudahan dalam mengakses informasi, di satu sisi juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan ialah adanya penyalahgunaan media elektronik sebagai sarana untuk menyebarkan berita bohong (Hoaks). Berita bohong (Hoaks) merupakan usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai suatu berita palsu. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Salah satu kasus berita bohong (Hoaks) yang pernah terjadi ialah penyebaran berita bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah satu Puskesmas melalui postingan di media sosial. Akibat penyebaran berita bohong (Hoaks) tersebut menyebabkan masyarakat sekitar khawatir dan ketakutan, mengingat Covid-19 merupakan jenis virus yang memiliki sifat menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran berita bohong (Hoaks) merupakan salah satu bentuk tindak pidana dimana pelakunya dapat dijerat sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Berita Bohong (Hoaks), Covid-19, Hukum Pidana, Media Elektronik

ABSTRACT

Advances in technology and information in the modern era have had complex implications in people's lives. In addition to providing ease in accessing information, on the one hand, it also brings negative impacts that can harm individuals, communities, and countries. One of the negative impacts caused is the misuse of electronic media as a means to spread fake news (Hoax). Fake news (Hoax) is an attempt to deceive or outsmart the reader or listener to believe fake news. According to data from the Ministry of Communication and Informatics throughout April 2019, there were 486 cases of hoaxes in Indonesia. One of the cases of fake news (Hoax) that has occurred is the spread of fake news (Hoax) related to Covid-19 in South Sumatra carried out by civil servants (PNS) in one of the Health Centers through posts on social media. As a result of the spread of fake news (Hoax) causes the surrounding community to worry and fear, considering that Covid-19 is a type of virus that has infectious and dangerous properties. In view of the perspective of criminal law, the spread of fake news (Hoax) is one form of criminal acts where the perpetrator can be charged with criminal sanctions in accordance with applicable laws and regulations, namely the Criminal Code (Criminal Code) and Law No. 11 of 2008 Jo. Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Fake News (Hoax), Covid-19, Criminal Law, Electronic Media

A. PENDAHULUAN

Teknologi informasi (*Information Technology*) memiliki peranan yang sangat penting di era modern seperti saat ini.¹ Masifnya perkembangan teknologi informasi memberikan berbagai implikasi kompleks terhadap aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.² Percepatan perkembangan teknologi informasi salah satunya didukung dengan kehadiran internet. Sejak awal kehadirannya, pengguna internet di seluruh negara di dunia terus meningkat setiap tahunnya, termasuk pengguna internet di Indonesia.

Namun dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna internet tersebut di samping mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia, juga membawa dampak negatif yang dapat merugikan orang perorangan, masyarakat dan negara. Dampak positif internet di era modern saat ini salah satunya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi secara *online* melalui Media Elektronik.³ Hal ini selaras dengan kebebasan dan kemudahan untuk memperoleh informasi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi⁴:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Namun dengan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi melalui Media Elektronik, di sisi lain juga membawa dampak negatif yakni adanya penyalahgunaan Media Elektronik sebagai sarana penyebaran Berita Bohong atau Hoaks. Berita Bohong (Hoaks) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu.⁵

¹ Agus Raharjo, *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm.1.

² Joko Purnomo, Irza Khurun'in, Raissa Ardianti, *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*, Penerbit UB Press, Malang, 2017, Hlm.37.

³ Cintya Putri Rimandhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, Hlm.2.

⁴ Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.5, No.1 (2017), Hlm.61.

Dilihat dari segi historis, istilah Hoaks sendiri mulai digunakan sekitar tahun 1808 yang berasal dari kata hocus yang berarti untuk mengelabui. Kata hocus sendiri merupakan singkatan dari hocus pocus, sejenis mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap.⁶

Perkembangan Hoaks sendiri sudah bisa ditelusuri sebelum tahun 1600-an. Kebanyakan informasi pada era tersebut disebarakan tanpa komentar. Para pembaca bebas menentukan validitas atau kebenaran informasi berdasarkan pemahaman, kepercayaan atau agama, serta penemuan ilmiah terbaru pada masa itu. Kebanyakan Hoaks pada masa itu terbentuk karena spekulasi. Misalnya saja, saat Benjamin Franklin pada 17 Oktober 1745 *Pennsylvania Gazetten* melansir tentang batuan China yang dapat digunakan untuk mengobati rabies, kanker, dan penyakit yang mematikan lainnya. Bagaimanapun, validitas informasi itu hanya didasari oleh testimoni personal. Satu minggu kemudian, sebuah surat klarifikasi di *Gazette* mengklaim bahwa batuan tersebut ternyata terbuat dari tanduk rusa dan tidak memiliki kemampuan medis apapun.

Pada tahun 1726, penulis Jonathan Swift menggunakan strategi Hoaks untuk menerbitkan cerita berjudul *Travels Into Several Remote Nations of the World*. Perkembangan Hoaks semakin pesat pada pertengahan pertama abad XIX. Seiring dengan itu, jumlah komunitas sains semakin melesat di Amerika Serikat, dan banyak dari mereka yang menerbitkan penemuan Hoaks yang menggemparkan. Salah satu Hoaks yang paling menggemparkan saat itu adalah *The Great Moon Hoaks* yang dilansir pada 1835 di *The Sun*, New York.⁷

Kasus Hoaks hampir terjadi di seluruh negara di dunia termasuk Indonesia. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, sepanjang April 2019 terdapat 486 kasus Hoaks di Indonesia. Ferdinandus Setu selaku Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga memaparkan kategori konten Hoaks yang berhasil diidentifikasi selama Agustus 2018 hingga April 2019 antara lain sebagai berikut: kategori politik 620 kasus, kategori pemerintahan 210 kasus, kategori kesehatan 200 kasus, kategori fitnah 159 kasus,

⁶ Mac Aditiawarman, dkk., *Hoaks dan Hate Speech di Dunia Maya*, Penerbit Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, Padang, 2019, Hlm.3.

⁷ Reni Julani, *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoaks*, Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol.8, No.2 (2017), Hlm.142-143.

dan kategori kejahatan 113 kasus.⁸ Hampir sebagian besar kasus Hoaks yang terjadi di Indonesia dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan di berbagai Media Elektronik lainnya.

Salah satu kasus Hoaks yang terjadi di Indonesia adalah penyebaran Berita Bohong Covid-19 di Sumatera Selatan yang dilakukan melalui *post* di media sosial. Akibatnya, masyarakat sekitar khawatir mengingat Covid-19 merupakan virus yang menular dan berbahaya. Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyebaran Berita Bohong atau Hoaks dikategorikan sebagai tindak pidana yang akibat perbuatan yang dilakukan pelaku dapat dikenai ancaman pidana penjara dan denda. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin menganalisis lebih dalam terkait kasus penyebaran Berita Bohong Covid-19 di Sumatera Selatan dalam perspektif hukum pidana sehingga dapat diketahui apakah kasus tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta pasal manakah yang tepat untuk menjerat pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu penulis terdorong untuk menulis sebuah paper dengan judul **“Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana”**.

Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan Berita Bohong (Hoaks)?
2. Bagaimana kronologi kasus penyebaran Berita Bohong terkait Covid-19 di Sumatera Selatan?
3. Bagaimana analisis kasus penyebaran Berita Bohong terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam perspektif hukum pidana?

B. PEMBAHASAN

1. Berita Bohong (Hoaks)

Berita Bohong adalah hasil akhir dari berita yang direkayasa melalui proses perekayasaan berita.⁹ Berita Bohong di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya (*Materiële Waarheid*).¹⁰

⁸ Tsarina Maharani, *Kominfo Identifikasi 486 Hoaks sepanjang April 2019, 209 Terkait Politik*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-Hoaks-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik>, diakses pada 19 Maret 2020.

⁹ Pareno Sam Abede, *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*, Penerbit Papyrus, Surabaya, 2005, Hlm.73.

¹⁰ Adami Chazawi dan Ferdian Ardi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm.236.

Muhammad Alwi Dahlan, ahli komunikasi dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat bahwa Berita Bohong (Hoaks) merupakan manipulasi berita yang sengaja dilakukan dan bertujuan untuk memberikan pengakuan atau pemahaman yang salah. Hal itu sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun kecanggihan teknologi membuat penyebaran kabar tersebut menjadi lebih luas dan seperti prestasi tersendiri bagi sang pembuat Berita Bohong (Hoaks) jika ia berhasil menyebarkanluaskannya.¹¹ Sedangkan menurut Dedi Rianto Rahadi, Berita Bohong (Hoaks) adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.¹²

Hoaks pada umumnya bertujuan untuk bercanda atau sekedar untuk mendapat kesenangan saja. Kenyataannya Hoaks dijadikan alat propaganda dengan tujuan politis, misalnya melakukan pencitraan atau sebaliknya, memburukkan citra seseorang atau kelompok. Banyak ditemukan Berita Bohong (Hoaks) yang di jadikan berita untuk menghasut, memberikan ramalan-ramalan, bahkan untuk menyudutkan pemerintah. Berita Bohong juga bertujuan membuat pikiran siapapun pembacanya ke arah yang menyesatkan. Berita Bohong merupakan contoh negatif kebebasan berbicara dan berpendapat di media sosial. Dengan mudahnya menyebarkan Hoaks yang membuat siapapun bisa melakukan perbuatan ini, Hoaks menjadi salah satu fenomena kejahatan dunia maya yang mengkhawatirkan.¹³ Menurut dewan pers ciri-ciri Hoaks sebagai berikut¹⁴ :

- a. Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan permusuhan.
- b. Sumber yang tidak jelas, pemberitaannya sering tidak mencantumkan sumber dasar dan sering menyudutkan pihak tertentu.
- c. Bermuatan pandangan negatif, judul yang provokatif, terkesan menyalahkan dan biasanya fakta dan data yang asli disembunyikan.
- d. Sering menggunakan huruf kapital, penebalan kata, serta tidak ada cantuman sumber informasi. Biasanya penyebar Hoaks menuliskan: “copy paste dari “grup sebelah” atau “kiriman teman”.

¹¹ Cintya Putri Rimandhini, *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, Hlm.54.

¹² Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.5, No.1 (2017), Hlm.61.

¹³ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2009, Hlm.40.

¹⁴ Janner Simarmata, dkk., *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, Hlm.4.

Adapun jenis-jenis informasi yang dapat dikategorikan sebagai Berita Bohong (Hoaks) antara lain sebagai berikut¹⁵:

- a. Berita Bohong (*Fake News*): Berita yang berusaha menggantikan berita asli dan bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita.
- b. Tautan Jebakan (*Clickbait*): Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta, namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. Bias Konfirmasi (*Confirmation Bias*): kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dan kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. *Satire*: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi ataupun hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat.
- f. Pasca Kebenaran (*Post-Truth*) : Kejadian dimana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.
- g. Propaganda: Aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah-kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

2. Kronologi Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan

Pada hari Selasa, 17 Maret 2020, Satreskrim Polres Muaraenim, Sumatera Selatan mengamankan HNI yang berumur 20 Tahun sebagai pelaku penyebaran Berita Bohong alias Hoaks terkait virus Corona atau Covid-19. Selain HNI, polisi juga mengamankan oknum PNS yang bekerja di salah satu Puskesmas. Menurut Kasat Rekrim, AKP Dwi Satya, HNI diamankan karena sudah menyebarkan Hoaks ada yang meninggal dunia di Sukabumi karena terinfeksi Virus Corona.

¹⁵ Janner Simarmata, dkk., *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Penerbit Yayasan Kita Menulis, Medan, 2019, Hlm.5-6.

HNI diamankan setelah memposting kabar bohong di sosial media milik pribadi. Postingannya di media sosial yang diunggah 4 Maret itu membuat warga khawatir mengingat Covid-19 merupakan virus jenis baru yang tergolong berbahaya.

Setelah diamankan oleh Satreskrim Polres Muaraenim, HNI terus diperiksa secara intensif oleh penyidik gabungan di Polres Muaraenim dan Polda Sumsel. Selain HNI, jajaran Subdit Siber Reskrimsus Polda Sumsel yang juga turut mengamankan oknum PNS yang berdinass di salah satu puskesmas di Palembang. Dengan kasus yang sama PNS tersebut juga diamankan terkait penyebaran Berita Bohong (Hoaks) terkait Covid-19. Saat ini, oknum PNS tersebut juga masih dalam pemeriksaan untuk mengetahui dan memastikan pelaku di tahan atau tidak karena sampai saat ini masih diperiksa untuk dikembangkan lebih lanjut.¹⁶

3. Analisis Kasus Penyebaran Berita Bohong Terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dalam Perspektif Hukum Pidana

Pada dasarnya, hukum pidana memang berfokus pada pengaturan tentang permasalahan kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat. Hukum pidana menjadi penjaga atau pelindung agar masyarakat terhindar dari kejahatan. Hukum pidana hadir di tengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Maka dari itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan.¹⁷ Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana di samping unsur kesalahan.¹⁸ Roeslan Saleh mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diatur oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.¹⁹ Menurut Moeljatno, unsur-unsur yang perlu ada untuk memenuhi syarat adanya suatu perbuatan dalam arti hukum pidana atau untuk adanya perbuatan pidana yaitu²⁰:

¹⁶ Raja Adil Siregar, *Polisi Amankan 2 Penyebar Hoaks Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-hoaks-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas>, diakses pada 19 Maret 2020.

¹⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm.1-2.

¹⁸ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm.85.

¹⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1981, Hlm.1.

²⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1983, Hlm.60.

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Mengenai unsur ini bahwa hakikatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatannya, yang mengandung kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum objektif.
- e. Unsur melawan hukum subjektif.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, sudah jelas bahwasannya perbuatan menyebarkan Berita Bohong merupakan perbuatan yang dilarang dan merupakan suatu tindak pidana. Hoaks telah menjadi bentuk tindak pidana sebagai bagian implikasi perkembangan globalisasi teknologi dan informasi. Mengingat perbuatan penyebaran Berita Bohong (Hoaks) hampir sebagian besar dilakukan di Media Elektronik. Dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana penyebaran Berita Bohong termasuk perbuatan yang dilarang yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (3) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 28 ayat (1) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai Berita Bohong (Hoaks). Terkait ancaman hukumannya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A Ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pengaturan mengenai Berita Bohong (Hoaks) tidak hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik saja, namun juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP menyiarkan kabar bohong diatur dalam Pasal 390 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”.

Jika dikaitkan dengan kasus penyebaran Berita Bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.” Adapun jika diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut²¹:

a. Unsur Objektif:

- 1) Subyek: Setiap orang, yang dalam hal ini ditunjukan kepada pelaku penyebar Berita Bohong Hoaks yakni HNI dan oknum PNS yang berdinis di salah satu puskesmas di Palembang.

²¹ Muhammad Taufiqurrohman, *Hoaks di Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*, Skripsi, IAIN Tulungagung, Tulungagung, 2018, Hlm.72-74.

- 2) Perbuatan: menyebarkan, yang dalam hal ini menyebarkan berita yang tidak sesuai dengan fakta yakni terkait Covid-19 di Sumatera Selatan.
- 3) Objek: Berita Bohong dan menyesatkan. Berita Bohong sama artinya dengan bersifat palsu. Artinya, sesuatu yang disiarkan itu mengandung hal yang tidak benar. Ada persamaan dengan bersifat menyesatkan, ialah isi apa yang disiarkan mengandung hal yang tidak sebenarnya dan meyesatkan memberitahukan suatu kabar yang kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Berita yang menjadi objek dalam kasus ini adalah berita Covid-19.
- 4) Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik adalah semua bentuk kerugian. Tidak saja kerugian yang dapat dinilai uang, tetapi segala bentuk kerugian. Seperti timbulnya perasaan cemas, malu, kesusahan, hilangnya harapan mendapatkan kesenangan atau keuntungan, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kasus Hoaks Covid-19 di Sumatera Selatan yang mengakibatkan masyarakat khawatir dan takut.

b. Unsur Subyektif:

Dengan sengaja dan tanpa hak: Dengan sengaja yang dapat diartikan bentuk kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan Berita Bohong dan menyesatkan, terbukti melakukan dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan dalam pasal itu. Tanpa hak disini diartikan sebagai melawan hukum, yaitu tanpa adanya hak sendiri (*Zonder Eigen Recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*), dalam penyebaran Berita Bohong (Hoaks) merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak pribadi.

Sehingga atas perbuatannya, pelaku penyebar Berita Bohong atau Hoaks terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dapat dikenai sanksi pidana yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

- a. Hoaks merupakan Berita Bohong yang di dalamnya terdapat isi yang tidak sesuai dengan kebenaran atau keadaan yang ada sebenarnya dengan tujuan menimbulkan kekhawatiran terhadap orang lain.
- b. Perbuatan menyebarkan Berita Bohong (Hoaks) termasuk dalam tindak pidana, dimana pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.
- c. Kasus penyebaran Berita Bohong (Hoaks) terkait Covid-19 di Sumatera Selatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dimana pelakunya dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum untuk segera melakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila mengetahui kasus penyebaran Berita Bohong (Hoaks) baik di Media Elektronik maupun non-elektronik.
- b. Bagi masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap setiap informasi di Media Elektronik maupun non-elektronik serta melakukan penyaringan terhadap informasi dan mengecek kebenarannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abede, Pareno Sam. 2005. *Manajemen Berita antara Idealisme dan Realita*. (Surabaya: Penerbit Papyrus).
- Aditiawarman, Mac, dkk.. 2019. *Hoaks dan Hate Speech di Dunia Maya*. (Padang: Penerbit Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo).
- Chazawi, Adami dan Ferdian Ardi. *Tindak Pidana Pemalsuan*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. (Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama).
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada).
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Penerbit Bina Aksara).
- Purnomo, Joko, Irza Khurun'in, Raissa Ardianti. *Globalisasi dan Politik Pembangunan Internasional*. (Malang: Penerbit UB Press).
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime : Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti).
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Penerbit Aksara Baru).
- Simarmata, Janner, dkk.. *Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. (Medan: Penerbit Yayasan Kita Menulis).
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*. (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta).

Publikasi

- Julani, Reni. *Media Sosial Ramah Sosial VS Hoaks*. Jurnal Program Studi Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol.8. No.2 (2017).
- Rahadi, Dedi Rianto. *Perilaku Pengguna dan Informasi Hoaks di Media Sosial*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol.5. No.1 (2017).

Website

- Maharani, Tsarina. *Kominfo Identifikasi 486 Hoaks sepanjang April 2019, 209 Terkait Politik*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4532182/kominfo-identifikasi-486-Hoaks-sepanjang-april-2019-209-terkait-politik>. diakses pada 19 Maret 2020.
- Siregar, Raja Adil. *Polisi Amankan 2 Penyebar Hoaks Corona di Sumsel, Ada PNS Puskesmas*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4944614/polisi-amankan-2-penyebar-Hoaks-corona-di-sumsel-ada-pns-puskesmas>. diakses pada 19 Maret 2020.

Karya Ilmiah

- Rimandhini, Cintya Putri. 2018. *Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Melalui Media Elektronik (Studi Analisis Beredarnya Konten Video Telur Palsu Oleh Syahroni Daud)*. Skripsi. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).

Taufiqurrohmah, Muhammad. 2018. *Hoaks di Media Sosial Facebook dan Twitter dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*. Skripsi. (Tulungagung: IAIN Tulungagung).

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.